

## ABSTRAK PERATURAN

LEMBAGA KEUANGAN - BADAN USAHA MILIK NEGARA - JAMINAN PEMERINTAH  
2015

PERMENKEU RI NOMOR 189/PMK.08/2015 TANGGAL 6 OKTOBER 2015

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA TENTANG TATA CARA PEMBERIAN DAN PELAKSANAAN JAMINAN PEMERINTAH ATAS PEMBIAYAAN INFRASTRUKTUR MELALUI PINJAMAN LANGSUNG DARI LEMBAGA KEUANGAN INTERNASIONAL KEPADA BADAN USAHA MILIK NEGARA

ABSTRAK : - Bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 7 ayat (4), Pasal 10 ayat (5) dan Pasal 12 ayat (2) Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2015, pemberian jaminan dilakukan oleh Menteri Keuangan atas nama Pemerintah secara akuntabel dan transparan, dengan memperhatikan pengelolaan risiko pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Tata Cara Pemberian dan Pelaksanaan Jaminan Pemerintah Atas Pembiayaan Infrastruktur Melalui Pinjaman Langsung Dari Lembaga Keuangan Internasional Kepada Badan Usaha Milik Negara;

- Dasar Hukum Peraturan ini adalah:

UU No. 17 Tahun 2003 (LN Tahun 2003 No. 47, TLN No. 4286); UU No. 19 Tahun 2003 (LN Tahun 2003 No. 47, TLN No. 4286); UU No. 1 Tahun 2004 (LN Tahun 2004 No. 5, TLN No. 4355); PP No. 45 Tahun 2013 (LN Tahun 2013 No. 103, TLN No. 5423); Perpres RI No. 82 Tahun 2015 (LN Tahun 2015 No. 167); Permenkeu RI No. 250/PMK. 05/2010; Permenkeu RI No. 190/PMK.05/2010;

- Dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia ini diatur:

Jaminan yang diberikan oleh Pemerintah kepada BUMN yang memenuhi kriteria tertentu, dimaksudkan untuk mendukung kemampuan BUMN dalam memperoleh Pinjaman Langsung dari Lembaga Keuangan Internasional dalam rangka percepatan Penyediaan Infrastruktur kepada masyarakat (*credit enhancement*).

Jaminan Pemerintah diberikan dengan mempertimbangkan prinsip-prinsip kemampuan keuangan Negara, kesinambungan fiskal, dan pengelolaan risiko fiskal (Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara).

Dalam mempertimbangkan prinsip-prinsip Jaminan Pemerintah, Menteri Keuangan menetapkan Batas Maksimal Penjaminan secara berkala yang berlaku sebagai patokan dalam pemberian Jaminan Pemerintah, dan menyediakan anggaran kewajiban Pemerintah sesuai dengan peraturan undangan yang berlaku.

Dalam rangka menjaga kesinambungan fiskal, Jaminan Pemerintah dapat diberikan melalui penugasan khusus kepada Badan Usaha Penjaminan Infrastruktur, sesuai dengan maksud dan tujuannya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BUMN yang dapat mengajukan Permohonan Jaminan terdiri atas BUMN yang melakukan kegiatan Penyediaan Infrastruktur melalui Pinjaman Langsung dan Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur Milik Negara.

CATATAN : - Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

- Peraturan Menteri ini ditetapkan pada tanggal 6 Oktober 2015 dan diundangkan pada tanggal 8 Oktober 2015.